

PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH EDHY PRABOWO
MAKALAH

Mata Kuliah: Hukum Administrasi Negara
Dosen Pengampu: Dra Dian Kagungan,M.H.



Disusun oleh:
KELOMPOK 4

Salman Mumtaz	2216041092
Joy Nathanael Sihombing	2216041097
Bernadust Marcellino Todo Tua Sihombing	2216041101
Mega Rosita Manalu	2216041102
Diva Aulia Ramadanti	2216041103
Tammia	2216041104
Artiya Rumondang Carolin Hutagalung	2216041108
Muhammad Reza Zidan	2216041110
Nasywa Aulia Shafira	2216041117
Andika Hamdiyana Ramdani	2216041120

PROGRAM STUDI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga makalah ini dapat tersusun sampai dengan selesai. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya.

Kami sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa pembaca praktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman Kami. Untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Bandar Lampung, Maret 2023

Penulis

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	1
1.3 Tujuan.....	1
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Kronologi Korupsi Edhy Prabowo.....	3
2.2 Tuntutan vonis korupsi Edhy Prabowo.....	4
2.3 Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.....	5
2. Cara Abolisionistik.....	5
3. Cara Moralistik.....	5
2.4 Strategi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.....	6
4. Penegakan Hukum.....	7
BAB III PENUTUP.....	10
3.1 Kesimpulan.....	10
3.2 Kritik dan Saran.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan gejala atau fenomena di masyarakat yang sangat sulit untuk diberantas. Sejarah membuktikan nyaris setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Penyelewengan ini biasa dilakukan oleh pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya, namun seiring waktu kini korupsi mulai menyebar hingga ke berbagai aspek, adapun yang sering terjadi ialah pada aspek ekonomi. Menyikapi keadaan ekonomi yang kian memburuk, tidak sedikit yang menilai bahwa berbagai permasalahan yang muncul karena maraknya praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Praktik tercela ini disinyalir sudah menjadi bagian dari budaya, sehingga banyak orang menganggap dan berpikir bahwa praktik ini terkesan sebagai sesuatu yang lumrah karena sudah sering terjadi di kehidupan bernegara. Meskipun secara moral dan hukum diakui sebagai hal yang salah, tindak pidana korupsi sudah mengeras dalam sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, sehingga permasalahan-permasalahan selalu muncul secara berkepanjangan tanpa adanya penyelesaian dan menjadikan negara yang belum bersih dari praktik KKN. Di Indonesia, korupsi telah terbukti merusak kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, korupsi juga memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi, serta dapat mengurangi masuknya bantuan luar negeri, juga hal-hal lainnya. Oleh karena itu, penanganan korupsi menjadi sangat penting untuk memperbaiki kinerja ekonomi dan memajukan pembangunan.

Korupsi menjadi masalah yang sangat membahayakan dan merugikan negara dan masyarakat. Meskipun undang-undang telah dibuat untuk menghukum pelaku korupsi, pelaku kejahatan ini selalu beradaptasi dengan cepat dan menemukan cara-cara baru untuk melakukan tindakan korupsi. Berdasarkan kondisi aktual di Indonesia, tindakan korupsi telah mengancam keamanan nasional. Pelaku korupsi sering kali adalah orang-orang terdidik dan berada pada posisi yang relatif tinggi, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan sumber daya untuk merencanakan tindakan mereka dengan cermat sebelum melakukannya. Mereka juga mempertimbangkan berbagai faktor seperti risiko dan keuntungan sebelum melakukan tindakan korupsi. Selain itu, tindakan korupsi juga merupakan tindakan pidana yang harus diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sebab definisi hukum sendiri berarti kumpulan peraturan dan aturan yang harus diikuti oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

1.2 Rumusan masalah

1. Jelaskan Kronologi Kasus Korupsi Edhy Prabowo?
2. Apa saja tuntutan atau vonis kasus korupsi Edhy Prabowo?
3. Jelaskan Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara?
4. Sebutkan Strategi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara?

1.3 Tujuan

1. Menjelaskan implikasi teoritis berlakunya Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun terhadap penanganan tindak pidana korupsi Edhy Prabowo.

2. Menjelaskan implikasi praktis berlakunya berlakunya Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun terhadap penanganan tindak pidana korupsi Edhy Prabowo.
3. Mempelajari definisi korupsi dan strategi pemberantasan korupsi dalam perspektif administrasi negara.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Kronologi Korupsi Edhy Prabowo

Edhy Prabowo telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi terkait perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Edhy Prabowo ditangkap bersama 6 orang yang juga ikut terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Mereka adalah Safri sebagai Stafsus Menteri KKP; Andreau Pribadi Misanta sebagai Stafsus Menteri KKP; Siswadi sebagai Pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK); Ainul Faqih sebagai Staf istri Menteri KKP; Amiril Mukminin; dan Suharjito sebagai Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP). Nawawi menjelaskan kasus ini bermula pada 14 Mei 2020 ketika Menteri KKP Edhy Prabowo menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster. Edhy pun menunjuk Staf Khusus Menteri Andreau Pribadi Misanta (APS) selaku Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) dan Staf Khusus Menteri Safri selaku Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas. Salah satu tugas dari Tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benih lobster.

Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2020, Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP) Suharjito datang ke lantai 16 kantor KKP dan bertemu dengan Safri. Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder Aero Citra Kargo (ACK) dengan biaya angkut Rp1800/ekor. Hal ini merupakan kesepakatan antara Amiril Mukminin (AM) dengan Andreau Pribadi dan Siswadi selaku Pengurus ACK. Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp 731,57 juta. Selanjutnya PT DPP atas arahan Edhy Prabowo melalui Tim Uji Tuntas (Due Diligence) memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster/benur dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT ACK.

Berdasarkan data kepemilikan terdaftar pemilik PT ACK terdiri adalah Amri dan Ahmad Bahtiar (ABT). Namun keduanya diduga hanyalah merupakan nominee dari pihak Edhy Prabowo dan Yudi Surya Atmaja. Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya di tarik dan masuk ke rekening Amri dan Ahmad Bahtiar masing-masing dengan total Rp 9,8 miliar. Selanjutnya pada tanggal 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening Ahmad Bahtiar ke rekening salah satu bank atas nama Ainul Faqih, Staf istri Menteri KKP Iis Rosita Dewi. Jumlahnya sebesar Rp 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan Edhy Prabowo, Istrinya dan Andreau Pribadi Misanta. Sebagian uang tersebut dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh Edhy Prabowo dan Istri di Honolulu AS pada tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020 sejumlah sekitar Rp750 juta. Barang yang dibelanjakan antara lain Jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy. Di samping itu pada sekitar bulan Mei 2020, Edhy Prabowo juga diduga menerima sejumlah uang sebesar US\$ 100.000 dari Suhajito melalui Safri dan Amiril Mukminin. Selain itu, Safri dan Andreau Pribadi pada sekitar bulan Agustus 2020 menerima uang dengan total sebesar Rp 436 juta dari Ainul Faqih.

2.2 Tuntutan vonis korupsi Edhy Prabowo

Edhy Prabowo terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 24 November 2020. Edhy dicokok KPK saat ia dan sejumlah

pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, sepulang dari kunjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.

Setelah melakukan pemeriksaan, Rabu, 25 November 2020 KPK menetapkan Edhy sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Setelah proses penyidikan usai, Edhy mulai menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 15 April 2021. Saat menjalani sidang dakwaan, Edhy mengaku tak bersalah. Ia juga mengaku lalai karena tidak mampu mengontrol staf-stafnya. Mantan anggota DPR itu juga mengaku tak punya niat untuk korupsi. Namun, tiga bulan setelahnya atau 15 Juli 2021, majelis hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap kader Partai Gerindra itu. Selain itu, Edhy juga dihukum denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. Edhy juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 9,68 miliar dan 77.000 dollar AS subsider 2 tahun penjara. Majelis hakim juga mencabut hak politik Edhy selama 3 tahun terhitung sejak dia selesai menjalani masa pidana pokok. Oleh majelis hakim, Edhy dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Edhy dianggap telah menerima suap terkait pengurusan izin budi daya lobster dan ekspor benih benur lobster (BBL) sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir benih benur lobster.

Adapun vonis pidana Edhy sesuai dengan tuntutan jaksa KPK. Namun demikian, majelis hakim memberikan pencabutan hak politik lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa yakni 4 tahun. Setelah vonis ditetapkan, Edhy mengajukan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. November 2021, majelis hakim pengadilan tinggi memperberat hukuman Edhy menjadi pidana penjara 9 tahun. Selain itu, Edhy diwajibkan membayar denda Rp 400 juta yang dapat diganti pidana kurungan selama 6 bulan. Majelis hakim tingkat banding juga menetapkan pidana pengganti senilai Rp 9,68 miliar. Selain itu, majelis hakim menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang mencabut hak politik Edhy selama 3 tahun.

Adapun putusan nomor 30/PID.TPK/2021/PT DKI itu dibacakan pada 1 November 2021 oleh hakim ketua Haryono bersama dengan dua hakim anggota, yaitu Reny Halida dan Branthon Saragih. Tak terima atas putusan Pengadilan Tinggi DKI, Edhy mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Senin, 7 Maret 2022, majelis hakim MA memutuskan untuk memangkas hukuman Edhy menjadi 5 tahun penjara. Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan, alasan pemangkasan vonis itu adalah karena Edhy bekerja dengan baik selama menjabat sebagai Menteri KP.

Dalam pandangan hakim kasasi, kinerja Edhy yang dinilai baik karena mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Langkah Edhy ini dinilai bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu MA juga mengurangi pencabutan hak politik Edhy. Sebelumnya di tingkat pertama majelis hakim memutuskan mencabut hak politik Edhy selama 3 tahun. Namun MA mengurangnya dengan mencabut hak politik Edhy selama 2 tahun.

2.3 Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan, sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dalam perspektif kejahatan yang terorganisir. Korupsi yang terjadi dalam lingkungan kekuasaan, tergambar dalam pernyataan yang diungkapkan oleh Lord Acton (ahli

sejarah asal Italia), yakni kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak korup secara absolut.

Beberapa landasan untuk menangkal tindakan korupsi yang terjadi di bidang administrasi negara adalah sebagai berikut:

1. Cara Sistemik-struktural

Korupsi dapat bersumber dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya. Untuk itu, yang harus dilakukan adalah memanfaatkan segenap struktur politik dan infrastruktur politik secara optimal dan pada saat yang sama membenahi birokrasi sehingga lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan-tindakan korupsi dapat ditutup. Struktur politik adalah keseluruhan lembaga penyelenggara negara yang mempunyai kewenangan hukum konstitusional yang bersumber dari UUD 1945 seperti MPR, Presiden, DPR, DPA, BPK, MA, dan pemerintah daerah beserta seluruh jajarannya. Dengan demikian, aparat pemerintah atau administrasi negara merupakan aparat pelaksana dari struktur politik, sedangkan infrastruktur politik adalah organisasi-organisasi kekuatan sosial politik dan kemasyarakatan yang tidak mempunyai kewenangan hukum konstitusional tetapi dapat berperan sebagai organisasi yang mempengaruhi kestabilan negara.

2. Cara Abolisionistik

Cara ini berangkat dari asumsi bahwa korupsi ialah suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali penyebabnya, dan kemudian penanggulangannya diarahkan pada usaha-usaha menghilangkan sebab-sebab tersebut. Oleh karena itu, jalan yang ditempuh adalah dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, mempelajari dorongan-dorongan individual yang mengarah ke tindakan korupsi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan menindak orang-orang yang korup berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Perlu diketahui bahwa hukum hendaknya ditegakkan secara konsekuen, aparat harus menindak siapa saja yang melakukan korupsi tanpa pandang bulu. Pemerintah dan masyarakat melalui Lembaga-lembaga yang ada, harus berani melakukan pembersihan di dalam aparat pemerintahan sendiri, yaitu pemberantasan terhadap aparatur-aparatur yang tidak jujur.

3. Cara Moralistik

Faktor penting dalam persoalan korupsi adalah faktor sikap dan mental manusia. Oleh karena itu, usaha penanggulangannya harus pula terarah pada faktor moral manusia sebagai pengawas aktivitas-aktivitas tersebut. Cara moralistik dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral manusia, sosialisasi kepada masyarakat, atau penyuluhan di bidang keagamaan, etika, dan hukum. Tidak kurang pentingnya adalah pendidikan moral di sekolah-sekolah formal sejak jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dengan memasukkan pelajaran-pelajaran etika dan moral dalam kurikulum pendidikan. Semuanya bertujuan untuk membina moral individu supaya dia tidak mudah terkena bujukan korupsi dan penyalahgunaan-penyalahgunaan kedudukan di mana pun dia berfungsi dalam masyarakat.

2.4 Strategi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Strategi pemberantasan korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara meliputi beberapa bidang perubahan, yakni sebagai berikut:

1. Kepemimpinan atau Pemerintahan yang Baik

Bagi legislatif yang terpilih adalah pilar utama sistem integritas nasional yang berlandaskan tanggung gugat demokrasi. Tugasnya dalam bahasa sederhana, mewujudkan kedaulatan rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih untuk kepentingan publik, memastikan bahwa tindakan eksekutif dapat dipertanggungjawabkan. Sama halnya pemerintah mendapat keabsahan setelah mendapatkan mandat dari rakyat. Legislatif sebagai badan pengawas, pengatur, dan wakil. Legislatif atau parlemen modern adalah pusat perjuangan untuk mewujudkan dan memelihara tata kelola pemerintahan yang baik untuk memberantas korupsi. Begitu pula dengan eksekutif sebagai pelaksana yang juga merupakan wakil rakyat harus menjalankan pemerintahan yang sebaik-baiknya

2. Program Publik

Perubahan akan program-program publik akan memperkecil insentif untuk memberi suap dan memperkecil jumlah transaksi dan memperbesar peluang bagi warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Reformasi ini misalnya, menghapus program-program korup yang tidak mempunyai alasan kuat dari sisi kepentingan masyarakat untuk diteruskan. Banyak program diadakan semata-mata karena membawa keuntungan pribadi bagi para pejabat yang mengendalikannya, atau menyederhanakan program dan prosedur agar lebih efisien, meniadakan “penjaga gawang” yang melakukan pungutan liar, menyederhanakan prosedur untuk mendapat surat izin dari pemerintah. Ini dapat memperkecil peluang bagi pegawai negeri untuk dengan sengaja memperlambat kerja dan memperkecil wewenang mengambil keputusan sendiri, yang merupakan tanah subur bagi perilaku korupsi. Apabila wewenang memang harus dipertahankan, maka pejabat bersangkutan harus dibekali pedoman yang jelas mengenai tata cara menjalankan tugas. Swastanisasi perusahaan negara juga dapat mengurangi peluang melakukan korupsi dalam lingkungan birokrasi pemerintah (tetapi proses menjual itu sendiri harus terbuka, untuk mencegah jangan sampai dijangkiti korupsi, dan monopoli di sektor swasta yang mungkin timbul harus dikendalikan dengan benar untuk mencegah penyalahgunaan monopoli itu). “Kekuasaan monopoli” para birokrat dapat diperkecil dengan cara menciptakan sumber-sumber persediaan yang saling bersaing, memperbolehkan warga masyarakat mengambil surat izin mengemudi di kantor polisi lalu lintas mana saja, atau memperbolehkan pengusaha memperoleh surat izin dari pejabat mana saja atau kantor mana saja yang diberi wewenang untuk memberi izin. Sebaliknya, dapat pula bahwa polisi diberi wewenang yang tidak tumpang tindih sehingga tidak ada salah seorang anggotanya pun yang dapat memberi jaminan pada pelanggar hukum bahwa dia tidak akan ditahan.

3. Perbaikan Organisasi Pemerintah

Di samping mengadakan perubahan pada program-program spesifik, perhatian diperlukan untuk mencegah korupsi melalui perubahan pada susunan organisasi pemerintah. Untuk ini perlu perubahan pada cara pemerintah menjalankan tugasnya sehari-hari. Cara mengadakan perubahan ini, yakni dengan memberikan gaji yang cukup untuk hidup pada pegawai negeri dan politisi sehingga karir dalam pemerintahan menjadi pilihan yang cukup baik bagi orang-orang yang memenuhi syarat. Dengan cara menghilangkan kesan pemerintah angker dan pemerintah itu lahan pribadi, menyebarkan informasi kepada warga masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapat layanan dari pemerintah, menerbitkan buku pegangan bagi pegawai negeri yang dapat dengan mudah diperoleh dan dipelajari oleh warga masyarakat dan kontraktor yang berhubungan dengan lembaga pemerintah bersangkutan, dan menghapuskan kontak empat mata dengan cara memasukkan unsur acak (misalnya, rotasi

anggota staf dari waktu ke waktu) sehingga warga masyarakat yang berkepentingan dengan mereka tidak dapat lagi mengetahui lebih dahulu dengan pejabat mana dia harus berurusan.

4. Penegakan Hukum

Upaya memberantas korupsi melalui kodifikasi hukum, pertama-tama terlihat dari keluarnya Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/03/1957, No. Prt/ PM/06/1957, dan No. Prt/PM/O11/1957. Peraturan-peraturan ini berusaha memberi batasan korupsi dalam istilah hukum sekaligus memperbaiki kualitas hukum sebagai pengatur interaksi antar manusia. Korupsi diberi batasan sebagai “Perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara”. Di sini dibedakan antara “perbuatan korupsi pidana” dan “perbuatan korupsi lainnya”. Kecuali itu, terdapat pula peraturan No. Prt/ PEPERPU/013/1958 yang mengangkat masalah adanya kesulitan untuk membuktikan terlebih dahulu bahwa terdakwa telah melakukan suatu kejahatan dan pelanggaran.¹⁰ Pada tahun 1960 dikeluarkan peraturan baru mengenai korupsi, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi dirumuskan sebagai delik pidana bukan hanya dengan pernyataan-pernyataan yang abstrak moralistik. Muncul pengertian-pengertian baru mengenai penyusunan aktif, pembuktian tindakan korupsi, di samping ketentuan-ketentuan mengenai hukum acaranya memperkuat kedudukannya peraturan ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961. Keputusan Nomor 228 Tahun 1968, Presiden mengambil inisiatif untuk membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPA) yang diberi tugas untuk membantu pemerintah dalam memberantas perbuatan korupsi secepat-cepatnya dan tertib- 65 Ibid., tertibnya. Tim ini pun tidak memuaskan dalam mencegah banyaknya korupsi. Bahkan pernah terjadi tim ini keliru menafsirkan mis-manajemen sebagai korupsi. Lalu pada tahun 1970, Presiden mengeluarkan dua buah keputusan presiden yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1970 untuk membentuk Komisi-4. Anggota-anggota Komisi-4 adalah Wilopo Kasimo, Prof. Ir. Johannes, dan Anwar Tjokroaminoto. Suara-suara masyarakat yang menuntut penindakan tegas terhadap para koruptor bisa diredakan, meskipun hukum positif yang mengaturnya tetap belum terwujud. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan usaha merumuskan delik korupsi yang cukup lengkap dimiliki oleh para penegak hukum di Indonesia. Di dalam undang-undang ini, perumusan delik korupsi dibuat lebih jelas dan dapat mencakup sebagian besar bentuk-bentuk korupsi yang ada, prosedur pemeriksaan disederhanakan, dan proses pembuktian menjadi lebih mudah.¹¹ Kemudian Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 diubah dengan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terlebih dengan adanya sistem pembuktian terbalik, yang akan memudahkan proses pembuktian perkara korupsi di pengadilan. Selain itu dikeluarkan juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan dikeluarkannya undang-undang ini, diharapkan penyelenggara negara mampu menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh 67 Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi ...*, Op. Cit., tanggung jawab. Menegakkan hukum memang penting, tetapi strategi yang hanya berfokus pada penegakan hukum hampir pasti akan gagal dengan kemungkinan besar tidak akan dapat menciptakan lingkungan etika yang menolak perilaku korupsi, oleh karena itu sangat diperlukan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di sektor publik.

5. Kesadaran Masyarakat

Hal yang tak kalah pentingnya ialah keberanian dan tekad seluruh aparaturnegara dan masyarakat untuk melawan korupsi. Segala macam sistem dan konsepsi tidak akan terlaksana apabila para pelaksananya sendiri kurang berani untuk mengungkap korupsi yang jelas-jelas terdapat di depan hidungnya. Masih banyak jaksa yang takut untuk melakukan tuntutan karena korupsi melibatkan orang-orang penting dan mempunyai kekuasaan. Keberanian harus ditumbuhkan Bersama-sama meningkatnya kesadaran masyarakat akan hukum. Di dalam budaya dan perilaku, secara psikologis kita mengenal budaya malu (shame culture) dan budaya salah (guilt). Budaya malu adalah pola perilaku yang menunjukkan “kehilangan muka” atau perasaan jengah apabila seseorang melakukan kesalahan di hadapan orang lain. Sementara itu, budaya salah dapat dilihat dari apa yang dirasakan dalam batin seseorang. Dengan demikian, budaya malu hanya menimbulkan rasa bersalah jika seseorang melakukan kejahatan dan diketahui oleh pihak lain, entah itu teman, atasan atau pengawas keuangan tetapi budaya salah tampak dari rasa salah jika melakukan penyimpangan moral meskipun tidak ketahuan orang lain. Maka benteng yang paling kuat untuk mencegah 69 Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 585. seseorang dari tindakan korup adalah budaya salah. 6. Pembentukan Lembaga Pencegah Korupsi Negara yang sungguh-sungguh berupaya memberantas korupsi perlu mendirikan lembaga baru atau memperkuat lembaga yang ada dan dapat menjalankan fungsi-fungsi spesifik dalam tugas-tugas upaya antikorupsi. Meski banyak model lembaga tersedia, tetapi apa pun model yang digunakan, lembaga itu harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang cukup dan dana yang cukup pula. Kalau tidak, daftar panjang lembaga antikorupsi yang tidak efektif akan bertambah panjang. Lembaga yang dapat di contoh antara lain Komisi Independen Anti Korupsi seperti yang ada di Hongkong, yang memiliki wewenang luas untuk menyelidik dan menyeret tertuduh ke pengadilan dan untuk mendidik masyarakat. Komisi semacam itu harus benar-benar independen dari penguasa negara tetapi tunduk pada hukum, karena kalau tidak akan cenderung menjadi lembaga penindas pula. Pilihan lain adalah memperkuat kantor Auditor Negara dan kantor Ombudsman, sebuah lembaga yang dapat membantu memperbaiki kinerja pejabat pemerintah dan bersamaan dengan itu dapat memberikan saran bagi warga masyarakat. Pejabat kantor itu harus diangkat dengan cara yang memastikan bahwa kantor itu independen dan profesional dan laporan dari kantor ini harus disebarluaskan dalam masyarakat, dan pemerintah harus melaksanakan rekomendasinya. Kantor Ombudsman sudah didirikan di berbagai negara dan membuka kesempatan untuk membangun tanggung gugat administrasi pemerintahan, sementara sistem peradilan menyesuaikan diri pada perannya yang baru atau memperkecil inefisiensi dan korupsi yang menghambat melakukan tugasnya. Mendirikan Kantor Kontraktor Jenderal akan membuka peluang bagi pengawasan independen atas kegiatan kontrak mengontrak yang dilakukan pemerintah dan kinerjanya di bidang ini. Selain hal-hal tersebut, pers juga berperan dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi. Kegiatan-kegiatan pers mesti digalakkan tanpa sikap yang berlebihan dari pihak pemerintah. Pers yang diperlukan adalah pers yang mampu mewakili aspirasi masyarakat, menemukan berbagai bentuk penyimpangan administratif, mampu menjadi sarana komunikasi timbal balik antara rakyat dan pemerintah. Pers hendaknya bukan hanya menjadi corong bagi pernyataan-pernyataan pejabat tetapi juga dapat menjadi alat kontrol bagi adanya penyelewengan-penyelewengan program pembangunan karena pengawasan pembangunan tidak mungkin sepenuhnya diserahkan kepada satuan-satuan pengawas struktural maupun fungsional.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Edhy Prabowo telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi terkait perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Edhy Prabowo ditangkap bersama 6 orang yang juga ikut terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Adapun vonis pidana Edhy sesuai dengan tuntutan jaksa KPK. Namun demikian, majelis hakim memberikan pencabutan hak politik lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa yakni 4 tahun. Setelah vonis ditetapkan, Edhy mengajukan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. November 2021, majelis hakim pengadilan tinggi memperberat hukuman Edhy menjadi pidana penjara 9 tahun. Selain itu, Edhy diwajibkan membayar denda Rp 400 juta yang dapat diganti pidana kurungan selama 6 bulan. Majelis hakim tingkat banding juga menetapkan pidana pengganti senilai Rp 9,68 miliar. Selain itu, majelis hakim menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang mencabut hak politik Edhy selama 3 tahun.

Adapun putusan nomor 30/PID.TPK/2021/PT DKI itu dibacakan pada 1 November 2021 oleh hakim ketua Haryono bersama dengan dua hakim anggota, yaitu Reny Halida dan Branthon Saragih. Tak terima atas putusan Pengadilan Tinggi DKI, Edhy mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Senin, 7 Maret 2022, majelis hakim MA memutuskan untuk memangkas hukuman Edhy menjadi 5 tahun penjara. Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan, alasan pemangkasan vonis itu adalah karena Edhy bekerja dengan baik selama menjabat sebagai Menteri KP.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia korupsi sudah menjadi rahasia umum dan berimplikasi luas dalam kehidupan masyarakat tidak ada bidang kehidupan yang tidak terkontaminasi oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme, baik dalam skala kecil maupun besar dari pemerintah pusat hingga ke bawah. sampai tingkat desa/kelurahan, meliputi instansi pemerintah dan swasta. Penegak hukum, kejaksaan, dan hakim secara khusus perlu memetakan aspek-aspek penyelesaian perkara korupsi yang mana, terutama yang melibatkan penyelenggara negara dengan perangkat hukum yang akan digunakan.

3.2 Kritik dan Saran

Jika Hukum Administrasi Negara telah diatur dengan baik, maka harus diimplementasikan secara konkrit dalam pemilihan pejabat birokrasi. Inilah yang disebut good governance sebagai “pewujudan hak asasi manusia” dan mencegah “terlalu banyak pengaturan birokrasi sehingga menghambat berfungsinya mekanisme pasar”. Penegak hukum, kejaksaan, dan hakim secara khusus perlu memetakan aspek-aspek penyelesaian perkara korupsi yang mana, terutama yang melibatkan penyelenggara negara dengan perangkat hukum yang akan digunakan.

Penegakan hukum seharusnya tidak menyamakan bahwa penyelesaian kasus korupsi dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum pidana. Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah dalam mewujudkan adanya kompetensi yudisial dalam menyelesaikan perkara korupsi yang melibatkan aparatur tata usaha negara. Dengan demikian, akan menjadi solusi model yang difasilitasi bagi aparat penegak hukum yang diduga melakukan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur*, 1(2), 14. <https://core.ac.uk/download/pdf/335033213.pdf>
- Ahyani, H., Putra, H. M., Slamet, M., & Mutmainah, N. (2022). Standardization of Companies and The Islamic Business Environment in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 11. <https://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jei/article/view/3795/1941>
- Aidid, M. K., Bustan, M. N., & Ruliana. (2020). Manajemen Referensi dengan Aplikasi Zotero. *Jurnal Dedikasi*, 22(2). <https://ojs.unm.ac.id/dedikasi/article/view/16120/9328>
- Marwanto, Irwan. Fitur akses google scholar untuk melihat jumlah citation pada e-journal pusat penelitian Universitas Kristen Petra. Diss. Petra Christian University, 2008.